



## **PUTUSAN**

Nomor: 0166/Pdt.G/2013/PA.TLG.

### **BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan PNS (Dinas CAPIL Kabupaten Sumbawa Barat), bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"**;

#### **M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta (Karyawan Toko ACC cab. Taliwang), bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **" TERGUGAT "**;

- ⇒ Pengadilan Agama tersebut di atas;
- ⇒ Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ⇒ Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor : 0166/Pdt.G/2013/PA.TLG., pada tanggal 23 Juli 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM POSITA**

*Halaman 1 dari 13 Putusan No. 166/Pdt.G/2013/PA.TLG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea 103/17/VIII/2007 tanggal 03 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Kenangan Kecamatan Taliwang (kost) kediaman pada tahun 2011 pindah tempat tinggal ke Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (L) umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Tergugat sering berkata kasar dan selalu ingin menang sendiri;
  2. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama AGOI SUHASTI (asal Tepas Sepakat Kab. Sumbawa Barat) tanpa sepengetahuan Penggugat;
  3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi Februari 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 17 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang hidup bersama wanita lain yang bernama AGOI SUHASTI mengekos di Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:  
PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor: 166/Pdt.G/2013/PA.TLG., pada tanggal .....dan tanggal .....2013 dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 166/Pdt.G/2013/PA.TLG.



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : ..... tanggal 26 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/17/VIII/2007 tanggal 03 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga mengadirkan 2 ( dua ) orang saksi yakni : SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

⇒ Para saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, karena para saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Paman Penggugat;



- ⇒ Para saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan ingin menang sendiri, Tergugat sering keluar malam, Tergugat tidak mengurus dan memperhatikan Penggugat dan anak, dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama AGOI SUHASTI;
- ⇒ Para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- ⇒ Para saksi dan keluarga yang lain telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara

*Halaman 5 dari 13 Putusan No. 166/Pdt.G/2013/PA.TLG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor : 166/Pdt.G/2013/PA.TLG, pada tanggal ....., ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 dan Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 9 serta pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, lalu didukung oleh bukti P.1. maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang;.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat dan ingin menang sendiri, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama AGOI SUHASTI (asal Tepas Sepakat Kab. Sumbawa Barat) tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, puncak dari pertengkaran tersebut ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang hidup bersama wanita lain yang bernama AGOI SUHASTI dan ngekos di Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang, selama itu pula kedua belah pihak telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim dapat mengkonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?.
2. Benarkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?.
3. Benarkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ?.
4. Benarkan sudah dilakukan berbagai upaya oleh keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana permasalahan poin 1 di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti P.2. ( foto kopi Kutipan Akta Nikah ) alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka berdasarkan alat bukti P.2. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sebagaimana permasalahan pada poin 2, poin 3 dan poin 4 di atas, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi, secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara resmi;

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 166/Pdt.G/2013/PA.TLG.



- Mengetahui dengan pasti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan selalu menang sendiri, Tergugat menelantarkan Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama AGOI SUHASTI tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Mengetahui dengan jelas bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang;
- Telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

keterangan mana diberikan di bawah sumpah berdasarkan pada pengetahuan sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalaman sendiri serta keterangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Tergugat





sering berkata kasar dan ingin menang sendiri, Tergugat menelantarkan Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama AGOI SUHASTI tanpa sepengetahuan Penggugat;

2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :



Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama 2 tahun, sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته**



Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa “**antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga**” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT.** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28 / TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT.** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 05 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 Hijriah oleh kami **Drs. LATIF** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **MUHAMMAD RIDHO, S. Ag.** dan **RUFAIDAH IDRIS, S.H.I.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh, **LALU MANSUR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. L A T I F.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

TTDT

MUHAMMAD RIDHO, S. Ag.

RUFAIDAH IDRIS, SHI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LALU MANSUR, S.Ag.

**Perincian biaya Perkara: :**

- |                |       |     |
|----------------|-------|-----|
| 1. Pendaftaran | ----- | Rp. |
| 30.000,-       |       |     |
| 2. Proses      | ----- | Rp. |
| 50.000,-       |       |     |
| 3. Panggilan   | ----- | Rp. |
| 280.000,-      |       |     |
| 4. Redaksi     | ----- | Rp. |
| 5.000,-        |       |     |
| 5. Meterai     | ----- | Rp. |
| 6.000,-        |       |     |

Jumlah ----- Rp. 371.000,-

Halaman 13 dari 13 Putusan No. 166/Pdt.G/2013/PA.TLG.